



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR : 421.3/568/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN NOMOR STATISTIK (NSS) SEKOLAH
SMK NEGERI 1 MANDUAMAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Membaca : Surat Ketua Yayasan SMK Negeri 1 Manduamas Nomor :421.3/097/KP/2014 tanggal 25 Juli 2014.
- Menimbang : a. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan perlu diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS).
b. Bahwa Nomor Statistik Sekolah (NSS) tersebut diatas diberikan kepada Sekolah **SMK Negeri 1 Manduamas** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Otonomi Daerah.
5. Pedoman Subsidi Program Peningkatan Mutu Pembelajaran SMK Tahun 2012.
6. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 83 / BKD/ 2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pengangkatan Drs. Delta Pasaribu, M.Pd. sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama Sekolah : **SMK Negeri 1 Manduamas**
Alamat Sekolah : Desa Binjohara
Status Sekolah : Negeri
Kecamatan : Manduamas
Kabupaten : Tapanuli Tengah
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Sekolah dengan Nomor : **341070906001** kepada Sekolah tersebut diatas.

KETIGA

: Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mentaati Petunjuk Teknis yang ditetapkan Oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan swasta lain

KEEMPAT

- : 1. Surat keputusan ini berlaku selama sekolah tersebut masih beroperasi .
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s.d 5 diktum ketiga tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 5 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. DELTA PASARIBU, M. Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19580520 193602 1 002

Tembusan :

1. Dirjend Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sukabangun *Manduanas*



BUPATI TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH NOMOR : 31.3 / DISDIK/ 2013

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 MANDUAMAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Guna meningkatkan mutu dan kesempatan memperoleh pendidikan serta maksimal pencapaian target tujuan pendidikan dipandang perlu menetapkan pendirian dan pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2013;
- b. bahwa atas pertimbangan huruf "a" diatas perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang penetapan Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956. tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998. tentang Perubahan Peraturan Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000. Tentang Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia tahun 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-566 Tahun 2011 Tanggal 27 Juli 2011 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN
DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) NEGERI 1 MANDUAMAS**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya Disdik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah
6. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah
7. Seleksi secara khusus adalah seleksi Siswa yang akan mengikuti Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas sesuai ketentuan Sekolah.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan ditetapkan peraturan ini maka dibentuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Manduamas.

Pasal 3

SMK Negeri 1 Manduamas sebagaimana dimaksud pasal 2 berkedudukan di Desa Binjohara Kecamatan Manduamas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

Susunan Organisasi SMK Negeri 1 Manduamas

- Kepala Sekolah
- Wakil Kepala Sekolah
- Kepala Tata Usaha
- Bendahara
- Tenaga Fungsional

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN
Pasal 5

Siswa yang berhak mengikuti Pendidikan di SMK Negeri 1 Manduamas adalah Siswa yang berasal dari hasil seleksi secara Khusus sesuai dengan ketentuan sekolah.

Pasal 6

Biaya Operasional SMK Negeri 1 Manduamas adalah dari APBD Tapanuli Tengah dan sumbangan / Donatur yang sifatnya tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 10 Juli 2013



BUPATI TAPANULI TENGAH